



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 116 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Tulungagung tentang pemungutan pajak pembangunan I, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 September 1961;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Maret 1962 No. Des.9/17/35 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Tulungagung tentang pemungutan pajak pembangunan I", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 September 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tulungagung di Tulungagung (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) Di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Maret 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b  
MENTERI PERTAMA  
t.t.d.  
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja  
Wakil. Sekretaris Negara

A.W. SANTOSO (S.H.)